

IMPLEMENTASI PRINSIP- PRINSIP DEMOKRASI DI INDONESIA

Agus Dedi

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia
E-mail: agusdediide@gmail.com

ABSTRAK

Kondisi yang terjadi di lapangan ternyata prinsip-prinsip demokrasi tidak berjalan ideal sesuai dengan harapan-harapan dan cita-cita luhur rakyat Indonesia. Hal ini seperti tampak dalam pesta demokrasi berupa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah. Dalam perspektif ideal prinsip-prinsip demokrasi, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah yang telah berlangsung ternyata sarat dengan berbagai kecurangan-kecurangan, sehingga hal ini mencerminkan preseden buruk bagi citra demokrasi di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa implementasi prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari salah satu contoh kongkrit berupa pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang masih banyak diwarnai dengan berbagai macam kecurangan. Dengan fenomena seperti ini membuktikan bahwa sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah yang merupakan bentuk pesta demokrasi di Indonesia belum memenuhi harapan dan cita-cita luhur seluruh rakyat sebagai elemen penting dalam pemerintahan yang menggunakan sistem demokrasi.

Kata Kunci: *Implementasi, prinsip-prinsip demokrasi.*

ABSTRACT

The conditions that occurred in the field turned out that the principles of democracy did not work ideally according to the hopes and ideals of the Indonesian people. This can be seen in the democratic party in the form of Presidential and Vice Presidential elections, legislative elections, and regional head elections. In the ideal perspective of democratic principles, the election of President and Vice President, legislative elections, and regional head elections that have taken place have turned out to be full of various frauds, so this reflects a bad precedent for the image of democracy in Indonesia. This type of research used in this research is descriptive research with a qualitative approach. Based on the research results, it is found that the implementation of democratic principles in Indonesia has not been going well. This can be seen from one concrete example in the form of the implementation of regional head elections which are still tinged with various kinds of fraud. With a phenomenon like this it proves that the presidential and vice

presidential election system, legislative elections, regional head elections which are a form of democratic party in Indonesia have not fulfilled the high hopes and aspirations of all the people as important elements in a government that uses a democratic system.

Keywords: *Implementation, democratic principles*

PENDAHULUAN

Banyak negara di dunia menggunakan sistem demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahannya. Salah satu negara yang menggunakan sistem pemerintahan tersebut adalah negara Indonesia.

Secara historis sistem demokrasi di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut: Pada mulanya Indonesia dalam pemerintahannya dimulai dengan menggunakan sistem demokrasi perlemitter, demokrasi terpimpin, dan sistem demokrasi pancasila. Ketiga konsep tersebut memakai istilah demokrasi, yang secara etimologis atau menurut asal katanya berarti “rakyat berkuasa” atau “*Government or rule by the people*” (Budiardjo, 1998: 50).

Pendapat senada dikemukakan Aristoteles bahwa Demokrasi berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat dan kata *kratein* yang berarti kekuasaan. Dengan demikian secara etimologi dapat dinyatakan bahwa demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat, yang didalamnya tergambar suatu sistem pemerintahan yang lebih mengutamakan rakyat yang memiliki kekuasaan tertinggi.

Secara filosofis sosial, pemerintahan demokratis pada intinya adalah untuk mewujudkan keseimbangan (*balance*)

dan keadilan (*justice*) bagi seluruh masyarakat atau rakyat tanpa adanya diskriminasi, sebagaimana konsep yang dikenal dengan *concept of virtue*, sifat baik dari Filsuf terkenal yaitu Plato dan Aristoteles. Konsep yang dikemukakan dua tokoh tersebut pada intinya kemudian melahirkan konsep keseimbangan dan harmoni.

Saat ini secara politis demokrasi dapat dianggap sebagai dewa penyelamat manusia yang diagungkan di belahan dunia barat, di mana suara rakyat adalah suara tuhan, karena berdasarkan atas kemauan kaum mayoritas, meskipun berdasarkan kuantitas bukan berdasarkan kualitas.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian awal bahwa demokrasi diartikan sebagai bentuk atau sistem pemerintahan yang mengedepankan kepentingan rakyat banyak, bahwa seluruh rakyat berpartisipasi secara langsung dalam segala kebijakan dan urusan pemerintahan. Syarat-syarat sebuah negara yang menganut sistem demokrasi dapat dijelaskan sebagaimana uraian berikut:

1. Bentuk pemerintahan itu harus didukung oleh persetujuan umum.
2. Hukum yang berlaku dibuat oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui referendum yang luas

atau melalui pemilihan umum (*general conset*).

3. Kepala negara dipilih langsung atau tidak langsung melalui pemilihan umum dan bertanggung jawab kepada dewan legislatif.
4. Hak pilih aktif diberikan kepada sejumlah rakyat besar atas dasar kesederajatan.
5. Jabatan-jabatan pemerintah harus dapat dipangku oleh segenap lapisan masyarakat. (Raymond Gettel dalam Andang, 2001:51)

Dengan mengacu pada kriteria di atas saat ini demokrasi dipandang sebagai satu-satunya ideologi yang harus dianut oleh masyarakat modern. Sesuai dengan hakekatnya, demokrasi menganut paham yang mengedepankan kekuasaan berada di tangan rakyat bukan berada di tangan penguasa. Fenomena yang ada di lapangan, khususnya di negara Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi telah meninggalkan berbagai dilema. Hal ini tampak dalam implementasi dari prinsip-prinsip demokrasi dalam pemerintahannya. Seringkali ditemukan kenyataan bahwa prinsip-prinsip demokrasi tidak berjalan seideal yang diharapkan oleh masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

Prinsip-prinsip yang Harus Dipenuhi oleh Negara dengan Sistem Demokrasi

Bagi suatu negara yang menggunakan sistem demokrasi, ada beberapa prinsip yang sebaiknya dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan konsep prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut dapat dijadikan pedoman atau sebagai bahan acuan dalam penerapan di lapangan . Hal ini sejalan dengan pemikiran yang dikemukakan Sukarna (1979: 40-42) sebagaimana diuraikan berikut::

- a. Pembagian kekuasaan: kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif berada pada badan yang berbeda.
- b. Pemerintahan Konstitusional;
- c. Pemerintahan berdasarkan hukum: Hukum yang tertinggi, persamaan dimuka hukum, dan persamaan sosial;
- d. Pemerintahan mayoritas;
- e. Pemerintahan dengan diskusi;
- f. Pemilihan umum yang bebas;
- g. Partai politik lebih dari satu dan menjalankan fungsinya;
- h. Manajemen terbuka: ikut sertanya rakyat dalam pemerintahan, pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat, dukungan rakyat terhadap pemerintah, pengawasan rakyat terhadap pemerintah;
- i. Pers yang bebas;
- j. Pengakuan terhadap hak-hak minoritas;
- k. Perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia;

- l. Peradilan yang bebas dan tidak memihak;
- m. Pengawasan terhadap administrasi negara;
- n. Mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dan kehidupan politik pemerintah;
- o. Kebijakan negara dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari badan lain;
- p. Penempatan pejabat-pejabat dalam pemerintahan dengan merit system bukan spoil system;
- q. Penyelesaian perpecahan secara damai atau secara kompromi;
- r. Jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu, seperti: kebebasan berbicara, kebebasan beragama, kebebasan dari rasa takut, dan kebebasan dari pada kebutuhan;
- s. Konstitusi /Undang-undang Dasar yang Demokratis;
- t. Persetujuan.

Kedua puluh prinsip tersebut secara ideal harus berhubungan erat satu sama lain untuk menciptakan image demokrasi yang sempurna. Dengan dilaksanakannya prinsip-prinsip demokrasi sesuai dengan acuan yang dikemukakan tadi akan memungkinkan suatu sistem pemerintahan yang menjamin dan mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan pemerintahan yang dibinanya.

Sebagai contoh demokrasi tidak akan dapat berjalan tanpa adanya pembagian kekuasaan. Oleh karena itu akan sukar disebut demokrasi apabila partai politik hanya satu, mengingat rakyat tidak memiliki pilihan lain kecuali memilih partai yang satu itu. Dengan gambaran seperti itu, pemilihan umum yang bebas menjadi tidak ada sehingga menyebabkan hak azasi manusia antara lain untuk menyatakan pemikiran dan sikapnya menjadi tidak terakomodasi dengan baik.

Di samping itu, walaupun ada pemilihan umum yang bebas, tetapi jika tidak ada persamaan di muka hukum yaitu adanya diskriminasi dalam perlakuan terhadap masyarakat atau warga negara di muka pengadilan maka hal ini akan memberi image bahwa dalam negara itu demokrasinya belum tegak sebagaimana mestinya.

Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Perspektif Sistem Politik yang Demokratis

Demokrasi sebagai sistem politik saat ini dianut di banyak negara di dunia. Negara-negara yang menganut demokrasi memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem yang lain. Dalam uraiannya, Henry Bertram Mayo dalam Budiarjo (2008: 118) menjelaskan secara tegas bahwa prinsip-prinsip demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis adalah sebagai berikut:

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.

2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum.
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman.
6. Menjamin tegaknya keadilan.

Keenam prinsip ini menjadi hal yang harus diimplementasikan agar kualitas demokrasi di setiap negara berjalan sesuai dengan harapan publik.

METODE

Untuk menjelaskan tentang beberapa implementasi prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan metode ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan membangun makna tentang fenomena yang merefleksikan kapabilitas sistem politik Indonesia saat ini. Hal ini sejalan dengan pemikiran Whitney (1960:160) yang menyatakan bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Selain itu alasan yang mendasar digunakannya metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini adalah: (1) masalah penelitian sudah menggambarkan; (2) untuk memahami

makna dibalik data yang tampak;(3) kehidupan politik saat ini yang dilandasi oleh prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia yang tengah berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Prinsip-prinsip Demokrasi di Indonesia

Jika kita berbicara tentang implementasi, tentu saja kita akan dengan serta merta mencermati atau menyoroti fenomena-fenomena yang ada dan tampak di lapangan. Kondisi objektif suatu prinsip atau kebijakan akan memunculkan kesan apakah prinsip-prinsip itu sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan keharusannya ataukah hanya sekedar retorika belaka.

Menyoroti tentang implementasi dari prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia kiranya ilustrasi fenomena yang terjadi berikut merupakan gambaran objektif tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Pemilihan umum baik Presiden maupun Wakil Presiden, kepala daerah provinsi, kepala daerah kabupaten/kota merupakan wujud dari pelaksanaan demokrasi. Pemilihan kepala daerah yang telah dilaksanakan dua tahun ke belakang (2009) tidak berjalan sesuai dengan harapan.

Seperti yang telah kita ketahui, kita melihat bahwa baik di media massa maupun media cetak timbul beberapa permasalahan di daerah yang menyelenggarakan pilkada. Ada suatu daerah kabupaten (Pangandaran) yang menolak hasil pemilu karena data jumlah Data Pemilih Tetap (DPT) tidak

sesuai dengan jumlah hak pilih yang ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) . Hal itu dinilai mencederai prinsip-prinsip demokrasi karena adanya indikasi unsur kesengajaan dari pihak penyelenggara pemilihan kepala daerah. Sementara fenomena lain terjadi di Kabupaten Tasikmalaya, yang diikuti oleh empat pasangan calon Bupati dan wakil Bupati . Salah satu pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang kalah dalam pilkada (Iwan Saputra dan Iip Miftahul Paos) beberapa waktu yang lalu mendesak Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya untuk mendiskualifikasi calon dari petahana. Gugatan ini didasarkan oleh dugaan adanya kecurangan yang dilakukan secara masif oleh calon petahana serta KPU Kabupaten Tasikmalaya. Gugatan ini sudah dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi. Fenomena ini termasuk kategori sudah bukan lagi merupakan pelanggaran namun sudah termasuk ke dalam kejahatan demokrasi.

Selain itu dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diduga terjadi beberapa kecurangan. Kecurangan tersebut yaitu beberapa pelanggaran yang terjadi yaitu berupa surat suara yang tercoblos di Gowa Sulawesi Selatan sehingga para pemilih yang sudah mengantri di TPS terpaksa dibubarkan. Di daerah lain yaitu Sampang bahkan kotak suara pemilu dibawa kabur oleh yang diduga oleh pendukung caleg tertentu dalam konteks pemilihan umum legislatif.

Ketiga ilustrasi pemilihan kepala daerah di atas menggambarkan

bahwa prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia belum berjalan dengan baik sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Hal ini ditandai dengan maraknya kecurangan-kecurangan dalam jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) surat suara yang tercoblos di Gowa Sulawesi Selatan, masih merebaknya *money politics*, dan sikap KPU Daerah dalam pemilihan pesta demokrasi tersebut. Idealnya sebuah pesta demokrasi baik Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Pemilihan Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah berlangsung dengan jujur dan adil. Hal ini sesuai dengan aturan yang tertuang dalam :

1. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan Legislatif.
2. Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang Pilkada
3. Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
4. Undang-undang nomor 02 tahun 2008 tentang partai politik.

Dengan melihat kondisi objektif yang ada ternyata belum sepenuhnya sesuai dengan undang-undang tadi maka dengan demikian semakin tampak dalam benak dan ingatan kita bahwa implementasi demokrasi belum berjalan dengan baik.

Kendala-kendala dalam Implementasi Prinsip-prinsip Demokrasi di Indonesia

Dalam suatu peristiwa politik senantiasa mendapatkan batu sandungan berupa kendala-kendala yang menjadikan suatu kebijakan atau prinsip-prinsip tidak dapat berjalan dengan baik. Kendala biasanya menyangkut hal yang berhubungan dengan kesadaran individu sebagai pelaku atau penentu kebijakan. Selain itu terjadi ketidakharmonisan diantara individu yang seharusnya dapat bekerja sama secara harmonis.

Contoh kongkrit kendala yang dialami negara Indonesia dalam melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi khususnya dalam pilkada di antaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kurangnya pengawasan dalam penghitungan suara, walaupun sudah ada tim independen yang sesuai dengan mekanismenya.
2. Kartu suara tidak sampai pada waktu yang sudah dijadwalkan (terutama untuk daerah terpencil).
3. Terjadi potensi satu pemilih memiliki kartu suara lebih dari satu.
4. Nuansa money politics sangat kental.
5. Tiap partai politik cenderung melakukan pelanggaran dalam hal kampanye politik.

Kendala-kendala di atas menjadi penghalang atau faktor penghambat untuk tumbuhnya demokrasi yang lebih baik yang sesuai dengan cita-cita luhur rakyat Indonesia.

Solusi yang Dapat Dilakukan agar Prinsip-prinsip Demokrasi Berjalan dengan Baik

Dalam sistem demokrasi, mekanisme politik antara infra struktur (lapisan masyarakat) dan supra struktur (lapisan pemerintah) harus berjalan selaras. Hal ini agar tercipta suatu kondisi yang baik untuk tumbuhnya demokrasi di Indonesia.

Dengan melihat berbagai kendala yang ditemukan di lapangan kiranya penting dijelaskan pula tentang kondisi yang ideal yang memungkinkan terciptanya demokrasi yang sempurna dalam suatu pemerintahan. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Merkl dalam Sukarna (1979: 44) berikut:

1. Kesadaran individu akan hak-hak dan kebebasan dirinya dan hak-hak serta kebebasan orang lain.
2. Sikap kerjasama.
3. Kemampuan untuk mengemukakan alasan dan kompromi.
4. Suatu standar hidup yang stabil.
5. Persamaan kesempatan dalam bidang ekonomi dan sosial yang wajar.
6. Sikap kedewasaan yang ditunjukkan karena pengalaman.
7. Suatu masyarakat beraneka ragam tetapi bebas.

Uraian di atas kiranya dapat dijadikan suatu solusi yang dipandang cukup efektif dalam mengeliminir berbagai kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

KESIMPULAN

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang dianut negara Indonesia menginginkan terciptanya suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat dan mengedepankan aspirasi dan kepentingan rakyat pula.

Kondisi yang terjadi di lapangan ternyata prinsip-prinsip demokrasi tidak berjalan ideal sesuai dengan harapan-harapan dan cita-cita luhur rakyat Indonesia. Hal ini seperti tampak dalam pesta demokrasi berupa pemilihan pilkada langsung baik pilkada presiden dan wakil presiden, kepala daerah provinsi, kepala daerah kabupaten/kota. Pilkada tersebut ternyata sarat dengan berbagai kecurangan-kecurangan, sehingga hal ini mencerminkan presiden buruk bagi citra demokrasi di Indonesia.

Sejarah membuktikan bahwa setiap kebijakan dalam pemerintahan, setiap aktivitas atau peristiwa politik senantiasa dihadapkan pada berbagai kendala klasik. Kendala ini selalu bermuara pada mental individu-individu yang tidak memiliki integritas yang tinggi terhadap tujuan dan cita-cita politik bangsa.

Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa implementasi prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari salah satu contoh kongkrit berupa pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah yang masih banyak diwarnai dengan berbagai

macam kecurangan. Dengan fenomena seperti ini membuktikan bahwa sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah yang merupakan bentuk pesta demokrasi di Indonesia belum memenuhi harapan dan cita-cita luhur seluruh rakyat sebagai elemen penting dalam pemerintahan yang menggunakan sistem demokrasi.

Tentu saja ini akan menjadi tantangan tersendiri demi terciptanya demokrasi yang semakin sempurna sehingga dinamika yang terjadi di negeri ini semakin menunjukkan tatanan demokrasi yang ideal sesuai dengan harapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andang S. (2001). *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Armico.
- Budiarjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama
- Sukarna. (1979). *Sistem Politik Bandung*. Alumni
- Kantaprawira, Rusadi. (1983). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung. Sinar Baru.
- Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil

Presiden dan Legislatif.

- | | |
|--|---|
| Undang-undang No. 17 tahun 2014
Tentang Susunan dan Kedudukan
MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota. | Undang-Undang No. 2 tahun 2020
tentang Pilkada |
| | Undang-undang No. 02 Tahun 2008
Tentang Partai Politik |